

**BAB III**  
**PERLINDUNGAN HUKUM PROFESI ADVOKAT MENURUT PASAL 21**  
**UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 *JUNCTO* UNDANG-UNDANG**  
**NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA**  
**KORUPSI**

**A. Pemeriksaan Persidangan Fredrich Yunadi**

Fredrich Yunadi adalah advokat yang ditunjuk oleh Setya Novanto yang pada saat itu berada dalam status tersangka perkara tindak pidana korupsi Pengadaan Paket Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011 s.d. 2012 pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, berikut merupakan Identitas terdakwa Fredrich yunadi, yaitu<sup>56</sup>:

Nama : DR. Fredrich Yunadi, SH., LLM., MBA.;

Tempat Lahir : Malang

Umur / tanggal lahir : 66 tahun / 22 Pebruari 1952

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Panglima Polim VII No.139 RT.006/RW.004  
Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan

Agama : Islam

Pekerjaan : Advokat / Pengacara;

Strategi yang di lakukan oleh Fredrich Yunadi dalam melakukan pembelaan terhadap Setya Novanto adalah :

---

<sup>56</sup>Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI

1. Setya Novanto tidak perlu datang memenuhi panggilan Penyidik KPK dengan alasan untuk proses pemanggilan terhadap anggota DPR harus ada ijin dari Presiden, selain itu untuk menghindari pemanggilan tersebut Terdakwa akan melakukan uji materil (*Judicial Review*) ke Mahkamah Konstitusi
2. Fredrich Yunadi menghubungi dr. Bimanesh Sutarjo yang sebelumnya telah dikenal Terdakwa untuk meminta bantuan agar Setya Novanto dapat dirawat inap di Rumah Sakit (RS) Medika Permata Hijau dengan diagnosa menderita beberapa penyakit, salah satunya adalah hipertensi. Dalam rangka menegaskan permintaan itu, Terdakwa sekitar pukul 14.00 WIB dating menemui dr. Bimanesh Sutarjo di kediamannya yaitu di Apartemen Botanica Tower 3/3A Jalan Teuku Nyak Arief Nomor 8 Simprug, Jakarta Selatan memastikan agar Setya Novanto dirawat inap di RS Medika Permata Hijau. Terdakwa juga memberikan foto data rekam medik Setya Novanto di RS Premier Jatinegara yang difoto Terdakwa beberapa hari sebelumnya padahal tidak ada surat rujukan dari RS Premier Jatinegara untuk dilakukan rawat inap terhadap Setya Novanto di rumah sakit
3. Terdakwa juga meminta Mansur (satpam RS Medika Permata Hijau) agar menyampaikan kepada Penyidik KPK untuk meninggalkan ruang VIP di lantai 3 yang sebagian kamarnya sudah disewa keluarga Setya Novanto dengan alasan mengganggu pasien yang sedang beristirahat.

Koordinasi KPK dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), perlihal analisa tambahan atas kesehatan Setya Novanto berujung dirujuknya Setya Novanto dari

RS Medika Permata Hijau ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), hasil analisa tambahan atas kesehatan Setya Novanto di dapat kesimpulan bahwa Setya Novanto dalam kondisi mampu untuk disidangkan (*fit to be questioned*) sehingga layak untuk menjalani pemeriksaan Penyidikan oleh Penyidik KPK dan tidak perlu rawat inap, oleh karena itu selanjutnya Setya Novanto dapat dibawa dari rumah sakit ke kantor KPK untuk dimintai keterangan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan di Rutan KPK.

**B. Kode Etik Profesi Advokat Dalam Ranah Deliq Pasal 21 *Obstruction Of Justice***

Dualism pengaturan hukum, yaitu :

1. Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

*“Secara bersama-sama dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap tersangka dalam perkara korupsi”*,

2. Pasal 21 tercantum di dalam Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengatur perkara tindak pidana korupsi, sedangkan Fredrich Yunadi bukan Subjek atau terlibat dalam perkara Tindak Pidana Korupsi E-KTP, dan Fredrich Yunadi Tidak memiliki

kompetensi untuk disidangkan dalam perkara tindak pidana Korupsi (*yurisdiksi geschil*), seharusnya *fredrich Yunadi* disidangkan di Pengadilan Umum, dengan menggunakan KUHP sebagai dasar dari penerapan pemidanaannya.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 26/PUU-XI/2013 tanggal 12 Agustus 2013, yang bersifat final and Binding Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas prinsipnya dengan itikad baik untuk pembelaan kliennya di dalam maupun diluar persidangan.
4. Penentuan pemeriksaan penyidikan KPK seharusnya dikesampingkan terlebih dahulu, mengingat kompetensi Dewan kehormatan Peradi sebagai *lex specialist* penentuan kode etik profesi *Fredrich Yunadi* dan pembuktian itikad baik berada dalam kewenangan Dewan kehormatan Peradi bukan KPK.
5. Pasal 21 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001, merupakan Tindak Pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, sedangkan tindak pidana korupsi diatur dalam Bab II maka secara *de facto* dan *de jure* Pasal 21, yang mengatur tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi,” namun bukan tindak pidana korupsi (*Dakwaan Obscuurelibel*) dan Pengadilan Tipikor Tidak Berwenang mengadili *Fredrich Yunadi*.

Dari alasan diatas maka terdakwa mengajukan permohonan pada majelis Hakim :

1. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilannegeri Jakarta Pusat Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.pst;
2. Menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidanaNomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst;
3. Menyatakan Terdakwa selaku Advokat dalam menjalankan tugasprofesinya tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana;
4. Menyatakan adalah wewenang Dewan Kehormatan Peradi yangberwenang yang menyatakan Terdakwa menjalankan tugas dan kewajibanAdvokat yang sedang menjalankan tugas profesi Advokat dengan itikadbaik atau tidak baik;
5. Bahwa Pasal 21 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang TindakPidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang UndangNomor 20 Tahun 2001 adalah Tindak Pidana yang berkaitan dengantindak pidana korupsi, namun bukan tindak pidana korupsi;
6. Memerintahkan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsimengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara;
7. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik Terdakwa dalam kemampuandan harkat serta martabatnya;

Ancaman pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan dan ditambah dengan pidana denda sebesar

Rp.600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 Bulan.

Barang Bukti tindak pidana mencegah, merintangi, atau menggagalkan penyidikan yang berhasil didapat oleh penyidik KPK adalah :

1. 1 (satu) lembar fotokopi Print Screenshot data Parkir kendaraan tanggal 16 November 2017 masuk pukul 17:20:33 dan keluar pukul 17:54:14 (waktu data parkir) kendaraan B 1 ADV
2. 1 (satu) lembar fotokopi Print Screenshot data Parkir kendaraan tanggal 16 November 2017 masuk pukul 18:46:18 dan keluar tanggal 17 November 2017 pukul 00:48:00 (waktu data parkir) kendaraan B 1 ADV
3. 1 (satu) lembar fotokopi Print Screenshot data Parkir kendaraan tanggal 17 November 2017 masuk pukul 07:22:43 dan keluar tanggal 17 November 2017 pukul 13:39:51 (waktu data parkir) kendaraan B 1 ADV
4. 1 (satu) bundel asli tulisan tangan Surat Pernyataan Kronologis Peristiwa yang dibuat oleh para pegawai RS. Medika Permata Hijau terkait pasien atas nama SETYA NOVANTO sebanyak 17 lembar
5. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Penjelasan Pasien yang dikeluarkan oleh RS. Medika Permata Hijau kepada Dr. dr. H. BIMANESH SUTARJO, SpPD, KGH, FINASIM pada Jumat, 2 Desember 2017 dengan Nomor: 341/DIR/MPH/XII/2017
6. 1 (satu ) bundel asli Surat Jawaban Dr. dr. H. BIMANESH SUTARJO, SpPD, KGH, FINASIM tanggal 5 Desember 2017 atas Surat Permohonan

Penjelasan Pasien yang dikeluarkan oleh RS. Medika Permata Hijau Nomor: 341/DIR/MPH/XII/2017 tanggal 2 Desember 2017.

7. 1 (satu) lembar asli Dokumen Ringkasan Masuk & Keluar pasien atas nama SETYA NOVANTO. 21. 1 (satu) lembar tulisan tangan jadwal shift Tenaga Medis pada 16 – 17 November 2017.
8. 1 (satu) map berwarna biru tertulis Rekam Medis TN. Setya N. nomor 281986 yang berisi Medical Record atas nama pasien SETYA NOVANTO.
9. 1 (satu) bundel asli tindasan kwitansi pembayaran RECEIPT NO : BILL 1 -000070057 dan invoice BILL NO : 249495 Rumah Sakit Medika Permata Hijau atas nama pasien SETYA NOVANTO.
10. 10 (sepuluh) lembar asli Perjanjian Kerjasama antara Direksi Rumah Sakit Medika Permata Hijau dengan DR. dr. Bimanesh Sutarjo, Sp.PD, KGH Nomor : 203/MPH/DIR/X/2014 tanggal 1 Oktober 2014
11. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir sertifikat kompetensi dokter spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi atas nama Bimanesh Sutarjo tertanggal 2 Maret 2016.
12. 2 (dua) lembar fotokopi warna surat Konsil Kedokteran Indonesia Nomor: KD.01.01/02/KKI/HER/V/0859/2016 tanggal 30 Mei 2016 perihal Pengantar Pengiriman STR (Surat Tanda Registrasi) Ulang atas nama Bimanesh Sutarjo.
13. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Tanda Registrasi Dokter Nomor: 3111401316052180 tanggal 24 Mei 2016 atas nama Bimanesh Sutarjo.

Pertimbangan Hakim TIPIKOR terhadap Tindak pidana merintangi , menghalangi penyidikan yang dilakukan oleh Fredrich Yunadi :

1. Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka seluruh isi memori perlawanan baik yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini (Tidak ada sengketa kewenangan mengadili) dan dakwaan tidak *obscure libel*) artinya Pasal 21 Undang-undang Tipikor telah tepat dan menjadi satu kesatuan dengan tindak pidana Korupsi Setya Novanto.
2. Pasal 21, Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 dimana terang benderang Pasal 21 tersebut di BAB III, yang berbunyi : Tindak pidana lain yang dengan pidana korupsi yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, maka baik de facto maupun de jure menegaskan bahwa Pasal 21 adalah tindak pidana lain, dan bukan tindak pidana korupsi sehingga baik de facto maupun de jure bukan wewenang Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
3. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/Pid.Sus TPK/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 28 Juni 2018 dapat dipertahankan dan dikuatkan.



## **BAB IV**

### **ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM PROFESI DAN PROSEDUR PENYIDIKAN ADVOKAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 *JUNCTO* UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.**

#### **A. Perlindungan Hukum Terhadap Advokat Tidak Sesuai Dengan Pengaturan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan perkara 26/PUU-XI/2013, pengujian Pasal 16 Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatur mengenai hak imunitas advokat yang diajukan oleh sejumlah advokat. Putusan tersebut dinyatakan MK sah oleh Ketua MK Hamdan Zoelva,

Pasal 1 angka 1 UU Advokat mengatur:

“Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini”.

Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya, menafsirkan mengenai jasa hukum, adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Berdasarkan ketentuan tersebut, menurut MA peran advokat berupa pemberian konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasamewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan

hukum klien dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Peran advokat di luar pengadilan tersebut telah memberikan sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaruan hukum nasional, termasuk juga dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

efektifitas Pasal 16 UU tersebut hanya memberikan perlindungan kepada advokat untuk tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan klien di dalam persidangan padahal pemberian jasa hukum oleh advokat juga dilaksanakan di luar pengadilan. Terhadap dalil tersebut, Mahkamah dalam Putusan Nomor 006/PUU-II/2004, tanggal 13 Desember 2004, mempertimbangkan,

UU Nomor 18/2003 Tentang Advokat adalah Undang-Undang yang mengatur syarat-syarat, hak dan kewajiban menjadi anggota organisasi profesi advokat, yang memuat juga pengawasan terhadap pelaksanaan profesi advokat dalam memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Oleh karena itu, tujuan Undang-Undang advokat, di samping melindungi advokat sebagai organisasi profesi, yang paling utama adalah melindungi masyarakat dari jasa advokat yang tidak memenuhi syarat-syarat yang sah atau dari kemungkinan penyalahgunaan jasa profesi advokat

Berdasarkan pertimbangan hukumnya, pertimbangan Mahkamah, antara UU yang dimohonkan diuji oleh Pemohon dengan UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang dijadikan salah satu argumentasi pemohon, terdapat perbedaan mengenai perlindungan advokat dan Pemberi Bantuan Hukum dalam menjalankan profesinya. Perbedaan dimaksud telah menimbulkan perlakuan yang berbeda antara advokat dan Pemberi Bantuan Hukum yang bermuara pada timbulnya ketidakpastian hukum yang adil diantara kedua profesi tersebut.

Mahkamah melihat keadaan demikian bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan,

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Unsur tersebut juga bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian menurut Mahkamah, untuk menghindari terjadinya ketidakpastian hukum, juga untuk mewujudkan keadilan bagi kedua profesi tersebut, Mahkamah perlu menegaskan bahwa ketentuan Pasal 16 UU Advokat harus dimaknai advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan.

Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi menyatakan, Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai,, bahwa Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan, advokat tidak dapat dituntut secara perdata dan pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang

pengadilan."Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, 'Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan," kata Ketua Majelis Hakim Hamdan Zoelva saat membacakan amar putusan

PertimbanganMK menyatakan bahwa Pasal 16 UU Advokat merupakan salah satu ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan advokat sebagai profesi dalam menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan.

Perlindungan tersebut, antara lain, berupa tidak dapat dituntutnya advokat baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan," Pertimbangan menyatakan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU 18/2003 yaitu:

"Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini".

Pengertian jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Profesi advokat itu dibutuhkan antara lain menjadi penyeimbang bahkan perlindungan dari kecenderungan kekuasaan baik di bidang politik maupun

ekonomi serta sosial yang sewenang-wenang. Pada saat yang sama kedermawanannya juga menonjol ketika memberi jasa hukum disebut pro-bono. Ketentuan ini bahkan sudah diatur dalam UU Advokat. Keberhasilannya tidak diukur dengan seberapa banyak imbalan (fee) yang diterima tetapi pertolongannya pada pencari keadilan karena kesewenang-wenangan. Namun, dalam praktiknya dewasa ini, selain persepsi yang positif terhadap advokat karena sejarah dan statusnya sebagai *nobile officium*, pejuang hukum, dan seterusnya ternyata dewasa ini mulai muncul banyak persepsi yang bersifat negatif. Oleh karena itu perlu pembenahan kelembagaan profesi itu khususnya setelah diatur oleh sebuah undang-undang. Karena itu, disampaikan beberapa indikasi negatif untuk menjadi refleksi organisasi advokat dan advokat itu sendiri

Standar dan aturan pengaturan profesi advokat di berbagai negara memang tidak ada yang sama, bergantung pada sistem peradilanannya. Bahkan di Inggris, profesi advokat dibagi dua, *solicitor* dan *barrister* dengan pembedaan pada kewenangannya. *Solicitor* adalah profesi hukum yang dapat berhubungan secara langsung dengan klien dan *solicitor* akan minta bantuan *barrister* bila diperlukan hadir di pengadilan. *Barrister* hanya dapat muncul di pengadilan, dan atas permintaan *solicitor*. Jadi profesi advokat dijalankan oleh *solicitor* dan *barrister*. Sekalipun dewasa ini pembedaannya agaknya mulai longgar. Namun, pembedaan serupa tidak ditemukan di tempat lain selain Inggris dan beberapa negara *common wealth* seperti Australia termasuk di Indonesia. Pekerjaan hukum di Indonesia sebagian memang dilakukan oleh Notaris, khususnya untuk suatu akta otentik tetapi adalah profesi yang berbeda dengan advokat. pekerjaan profesi

advokat sudah panjang sehingga disebut-sebut sebagai salah satu profesi yang paling tua dalam peradaban masyarakat. Kehadiran profesi advokat diperlukan dan sentral sebagaimana dapat dibaca dari masa Cicero yaitu ketika zaman Republik Romawi yang sebutannya sangat terkenal *fiat justitia et ruet caelum*. Bahkan profesi advokat dapat penghargaan ketika itu sebagai jabatan mulia atau *nobile officium*

Berdasarkan ketentuan tersebut, menurut Mahkamah, peran advokat berupa pemberian konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar pengadilan,"

Peran advokat di luar pengadilan tersebut telah memberikan sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaruan hukum nasional, termasuk juga dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pengujian UU 18/2003 mempersoalkan ketentuan perlindungan hukum bagi advokat dalam proses persidangan. Hak uji materil Pasal 16 UU Advokat ke MK karena selaku advokat hanya mendapat perlindungan hukum dalam persidangan saja. Pasal 16 berbunyi:

"Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan"

Rahasia Jabatan dan Imunitas Profesi. Advokat sebagai profesi yang berdasarkan keahlian dan kepercayaan secara hukum mendapatkan hak imunitas atau kekebalan hukum. Kepercayaan diberikan seseorang yang disebut dengan klien karena ada jaminan kerahasiaan atas informasi yang diberikan pada seorang

profi (vide, Pasal 19 UU No.18 Tahun 2003). Kekebalan hukum tidak berarti profesi *beyond the law*; kekebalan artinya adalah dalam menjalankan jabatannya sebagai advokat dapat perlindungan dari hukum sebagai bukan perbuatan pribadi dan kepercayaan yang diberikan kepadanya itu tidak pernah dapat dibuka kepada siapapun termasuk untuk menjadi saksi dalam satu proses peradilan. Kecuali atas persetujuan yang bersangkutan atau atas perintah undang-undang. Oleh karena itu, apabila ada panggilan untuk menjadi saksi atas keterangan yang diberikan kepadanya secara rahasia, seorang profesional dapat menolaknya. Sebab apabila rahasia itu dibuka maka akan menjadi satu delik

**B. Prosedur penyidikan penetapan tersangka pada Advokat yang melakukan perbuatan melawan hukum menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Kebebasan advokat dalam berpraktik dibatasi oleh kode etik. Dalam kode etik termasuk di dalamnya standar pelayanan. Yaitu mengenai prosedur pembuatan *legal opinion* dan bentuk penyajiannya, prosedur pembuatan gugatan, pledoi, memori-memori dalam upaya hukum., kode etik harus terus menerus diperbaharui dan ditegakkan sesuai dengan perkembangan profesi itu sendiri. kode etik merupakan makna profesi.

Kode etik menjadi suatu *lex specialist derogate legi generalis* dari dilakukannya kriminalisasi terhadap Fredrich Yunadi, tanggungjawab profesi membawa konsekuensi untuk senantiasa memperhatikan tidak saja moral tetapi juga etika. Sebab seperti sudah disinggung di atas seorang profi tidak saja harus

benar dalam menjalankan profesinya tetapi juga harus bertanggung jawab. Dalam kode etik advokat misalnya ditentukan bahwa advokat berhak untuk mendapatkan honorarium dari setiap jasa yang diberikan bahkan diberikan hak retensi atas dokumen, adanya proses kode etik Advokat Indonesia secara garis besar telah memuat hal-hal sebagai berikut:

1. ketentuan umum;
2. kepribadian advokat;
3. hubungan dengan klien;
4. hubungan dengan teman sejawat;
5. tentang sejawat asing;
6. cara bertindak menangani perkara;
7. ketentuan-ketentuan lain tentang kode etik;
8. pelaksanaan kode etik;
9. dewan kehormatan;
10. kode etik dan dewan.

Satu kode etik tidak saja rumusan substansinya harus baik tetapi juga implementasinya. Kode etik diimplementasikan organisasi advokat melalui alat kelengkapannya disebut Majelis Kehormatan. Beberapa organisasi baik advokat maupun bukan menggunakan istilah yang berbeda seperti Majelis Kode Etik dan seterusnya. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Majelis Kehormatan ini dilengkapi dengan satu hukum acara agar *due process of right* juga dihormati dalam pemeriksaan adanya dari profesi yang diajukan dalam pemeriksaan Majelis Kehormatan. Hasil akhir pemeriksaan di Majelis Kehormatan adalah untuk



menyatakan apakah praktiknya yang menjadi kasus masih dalam standar profesi atau tidak dan selanjutnya menentukan sanksinya mulai dari peringatan sampai dengan kualifikasi profi dinyatakan tidak berlaku lagi sehingga tidak boleh praktik lagi untuk waktu tertentu dengan kewajiban harus belajar atau untuk selamanya.

Organisasi Profesi memiliki fungsi untuk mengawasi praktik profesi juga melakukan sertifikasi advokat, menentukan standar profesi, *conflict of interest* dan melaksanakan pendidikan lanjutan dalam segala bidang yang relevan dengan profesi serta memfasilitasi kontribusi profesi advokat dalam pembaruan hukum. Dengan kata lain, organisasi advokat adalah alat untuk mencapai tujuan profesi dan sekaligus sebagai alat masyarakat untuk memastikan pelayanan yang baik dari profesi itu. Organisasi profesi itu disebut juga dengan istilah bar association,

**Proses Peradilan yang harus diterapkan terlebih dahulu adalah peradilan Kode Etik , hal ini diatur dalam Pasal 10, yaitu :**

1. Dewan Kehormatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Advokat.
2. Pemeriksaan suatu pengaduan dapat dilakukan melalui dua tingkat, yaitu:
  - a. Tingkat Dewan Kehormatan Cabang/Daerah.
  - b. Tingkat Dewan Kehormatan Pusat.
3. Dewan Kehormatan Cabang/daerah memeriksa pengaduan pada tingkat pertama dan Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat terakhir.
4. Segala biaya yang dikeluarkan dibebankan kepada:
  - a. Dewan Pimpinan Cabang/Daerah dimana teradu sebagai anggota pada tingkat Dewan Kehormatan Cabang/Daerah;

- b. Dewan Pimpinan Pusat pada tingkat Dewan Kehormatan Pusat organisasi dimana teradu sebagai anggota;
- c. Pengadu/Teradu.

Pengaduan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan, yaitu:

- a. Klien.
  - b. Teman sejawat Advokat.
  - c. Pejabat Pemerintah.
  - d. Anggota Masyarakat.
  - e. Dewan Pimpinan Pusat/Cabang/Daerah dari organisasi profesi dimana Teradu menjadi anggota.
2. Selain untuk kepentingan organisasi, Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Pimpinan Cabang/Daerah dapat juga bertindak sebagai pengadu dalam hal yang menyangkut kepentingan hukum dan kepentingan umum dan yang dipersamakan untuk itu.
3. Pengaduan yang dapat diajukan hanyalah yang mengenai pelanggaran terhadap Kode Etik Advokat.

Pengaduan terhadap Advokat sebagai teradu yang dianggap melanggar Kode Etik Advokat harus disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah atau kepada dewan Pimpinan Cabang/Daerah atau Dewan Pimpinan Pusat dimana teradu menjadi anggota.

1. Bilamana di suatu tempat tidak ada Cabang/Daerah Organisasi, pengaduan disampaikan kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah terdekat atau Dewan Pimpinan Pusat.
2. Bilamana pengaduan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Cabang/Daerah, maka Dewan Pimpinan Cabang/Daerah meneruskannya kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang berwenang untuk memeriksa pengaduan itu.
3. Bilamana pengaduan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Kehormatan Pusat, maka Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Kehormatan Pusat meneruskannya kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang berwenang untuk memeriksa pengaduan itu baik langsung atau melalui Dewan Dewan Pimpinan Cabang/Daerah.

**Pemeriksaan pendahuluan kode etik, harus didahulukan sebelum dilakukannya penyidikan unsur tindak pidana pada Fredrich Yunadi dengan proses yaitu sebagai berikut, Pasal 13, mengatur mengenai :**

1. Dewan Kehormatan Cabang/Daerah setelah menerima pengaduan tertulis yang disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu, menyampaikan surat pemberitahuan selambatlambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari dengan surat kilat khusus/tercatat kepada teradu tentang adanya pengaduan dengan menyampaikan salinan/copy surat pengaduan tersebut.
2. Selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari pihak teradu harus memberikan jawabannya secara tertulis kepada Dewan Kehormatan

Cabang/Daerah yang bersangkutan, disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu.

3. Jika dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari tersebut teradu tidak memberikan jawaban tertulis, Dewan Kehormatan Cabang/Daerah menyampaikan pemberitahuan kedua dengan peringatan bahwa apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat peringatan tersebut ia tetap tidak memberikan jawaban tertulis, maka ia dianggap telah melepaskan hak jawabnya.
4. Dalam hal teradu tidak menyampaikan jawaban sebagaimana diatur di atas dan dianggap telah melepaskan hak jawabnya, Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dapat segera menjatuhkan putusan tanpa kehadiran pihak-pihak yang bersangkutan.
5. Dalam hal jawaban yang diajukan telah diterima, maka Dewan Kehormatan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari menetapkan hari sidang dan menyampaikan panggilan secara patut kepada pengadu dan kepada teradu untuk hadir dipersidangan yang sudah ditetapkan tersebut.
6. Panggilan-panggilan tersebut harus sudah diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari sidang yang ditentukan.
7. Pengadu dan yang teradu:
  - a. Harus hadir secara pribadi dan tidak dapat menguasakan kepada orang lain, yang jika dikehendaki masing-masing dapat didampingi oleh penasehat.
  - b. Berhak untuk mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti.

8. Pada sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak:
  - a. Dewan Kehormatan akan menjelaskan tata cara pemeriksaan yang berlaku;
  - b. Perdamaian hanya dimungkinkan bagi pengaduan yang bersifat perdata atau hanya untuk kepentingan pengadu dan teradu dan tidak mempunyai kaitan langsung dengan kepentingan organisasi atau umum, dimana pengadu akan mencabut kembali pengaduannya atau dibuatkan akta perdamaian yang dijadikan dasar keputusan oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang langsung mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
  - c. Kedua belah pihak diminta mengemukakan alasan-alasan pengaduannya atau pembelaannya secara bergiliran, sedangkan surat-surat bukti akan diperiksa dan saksi-saksi akan didengar oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah.
9. Pada sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak:
  - a. Dewan Kehormatan akan menjelaskan tata cara pemeriksaan yang berlaku;
  - b. Perdamaian hanya dimungkinkan bagi pengaduan yang bersifat perdata atau hanya untuk kepentingan pengadu dan teradu dan tidak mempunyai kaitan langsung dengan kepentingan organisasi atau umum, dimana pengadu akan mencabut kembali pengaduannya atau dibuatkan akta perdamaian yang dijadikan dasar keputusan oleh

Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang langsung mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Analisa Pasal 21 UU Tipikor tidak serta merta dapat dikenakan oleh siapa saja, namun dikecualikan untuk penegak hukum seperti profesi Advokat yang melekat pada Fredrich Yunadi, Advokat merupakan bagian dari penegak hukum, jika menjalankan tugas dan kewenangannya berdasarkan Peraturan perundang-undangan, maka Advokat memiliki imunitas dan tidak dapat dituntut secara pidana, hal ini dikorelasikan dalam Pasal 50 KUHP.

Pasal 21 UU Tipikor merupakan delik umum dan bukan delik pidana korupsi maka yang berhak melakukan penyelidikan dan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara ini adalah penyidik tindak pidana umum dan peradilan umum bukan Pengadilan Tipikor yang saat ini mengadili Fredrich.

Pasal 24(1)(2)(3) UUD 1945 *jo* Pasal 38 (1) UU no 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur mengenai Mahkamah Agung RI dan badan peradilan dibawahnya serta Mahkamah Konstitusi, terdapat badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman antara lain kepolosian, kejaksaan, Advokat, dan lembaga permasyarakatan.

"Hak imunitas penegak hukum melekat di Advokat, sehingga advokat tidak termasuk yang dimaksud dalam Pasal 21 UU 31/1999,

Definisi Delik *Obstruction of Justice* yaitu Pasal 21 UU No 31/1999 Jo UU No 20/2001. Berdasarkan Doktrin Hukum Pidana bahwa Rumusan Unsur Unsur Delik adalah terdiri atas diterapkan unsur :

1. Unsur Subjektif: Barangsiapa. (Subjek Hukum barangsiapa ini bukan utk Subjek Hukum Para Penegak Hukum (Penyidik, JPU, Hakim, Advokat) karena Penegak Hukum dlm tugasnya dilindungi oleh hukum. Dasar hukumnya adalah: International Bar Association (IBA) Pasal 7, 8, dan 11, KUHPidana Pasal 50, UU Advokat Pasal 5 ayat(1), UU No 48/2009 Pasal 38 (1) dan Pasal Penjelasan, RUU-KUHP-Nasional Pasal 329.
2. Dengan sengaja. berdasarkan Teori Kehendak. Antara niat atau maksud dengan tujuannya Subjek Hukum menjelma menjadi suatu Perbuatan yg nyata dan yang dilarang oleh Pasal 21 UU No 31/1999 Jo UU No 20/2001. Artinya: Jika niat atau maksud subjek Hukum akan mencegah terjadinya proses penyidikan terhadap Tersangka , maka proses penyidikan terhadap Tersangka tidak akan terjadi, dan jika tdk terjadi proses penyidikan thd Tersangka, maka tidak mungkin Tersangka jadi Terdakwa,

Niat Subjek Hukum akan merintangangi proses penyidikan terhadap Tersangka, maka proses penyidikan terhadap Tersangka tidak akan terjadi, jika proses penyidikan terhadap Tersangka tidak terjadi, maka tidak mungkin Tersangka akan menjadi Terdakwa. Jika niat atau maksudnya Subjek Hukum akan menggagalkan proses penyidikan Tersangka, maka proses penyidikan terhadap Tersangka tidak terjadi. Jika proses penyidikan

Tersangka tidak terjadi, maka tidak mungkin Tersangka menjadi Terdakwa atau terpidana .

3. Unsur Objektif: Perbuatan Aktif Subjek Hukum dan/atau Perbuatan Pasif Subjek Hukum yg dilarang oleh Pasal 21 UU No 31/1999 Jo UU No 20/2001. Perbuatan Aktif. Yaitu Subjek Hukum memiliki niat atau maksud dan tujuan, hingga tercapainya niat atau maksud tersebut melalui perbuatannya, yaitu tidak terjadinya proses penyidikan terhadap Tersangka. Jika tidak terjadinya proses penyidikan terhadap Tersangka, maka tidak mungkin Tersangka akan menjadi Terdakwa.

Perbuatan Pasif. Yaitu Subjek Hukum tidak memiliki niat atau maksud dan tujuan, hingga tidak ada perbuatan Subjek Hukum terhadap proses penyidikan Tersangka. Namun Tersangka nya sendiri yang memiliki niat atau maksud dan tujuan untuk merintangi, mencegah, menggagalkan proses penyidikan atas dirinya sendiri. Niat atau maksud dan tujuan Tsk tsb disampaikan kepada Subjek Hukum dan Subjek Hukum tidak melakukan pencegahan terhadap Tersangka tersebut. Itulah yang disebut Perbuatan Pasif Subjek Hukum tersebut di atas. Fakta hukumnya Tersangka Setya Novanto menjadi Terdakwa dan kini telah menjadi Terpidana. Artinya. Tidak terjadi atau tidak ada perbuatan Merintangi, Mencegah, Menggagalkan Tersangka Setya Novanto untuk menjadi Terdakwa ,Terpidana. Faktanya Subjek Hukum Terdakwa Pasal 21 UU No 31/1999 Jo UU No 20/2001, adalah seorang Advokat sebagai Penegak Hukum yang dalam menjalankan tugasnya mendapat perlindungan hukum oleh negara.



Ahli menegaskan putusan MK bersifat *finale and binding*, semua aparat wajib mematuhi tanpa terkecuali. Ahli menyatakan setelah adanya UU No. 18 tentang advokat tahun 2003, di mana tugas-tugas advokat harus dilakukan dengan baik dalam persidangan ataupun di luar persidangan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 26/PUU-XI/2013. Ahli juga menyatakan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi bukan dan tidak sama dengan tindak pidana korupsi. UU 31/1999 lahir sebelum adanya KPK, ketika 1999 yang berhak menyidik UU 31/1999 adalah Polri yang memiliki direktorat pidana umum dan direktorat pidana khusus/ korupsi, sedangkan UU 31/1999 bukan UU khusus yang dijalankan hanya oleh KPK. Sesuai dengan Pasal 6,7,8 UU No 30/2002 tentang KPK maka KPK hanyalah diberi wewenang oleh UU khusus penyidikan tindak pidana korupsi, KPK tidak berwenang menyidik tindak pidana umum maupun tindak pidana kecelakaan lalu lintas.